

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Madrasah Diniyah merupakan bagian dari lembaga pendidikan nasional dengan ciri khas mengedepankan aspek keagamaan Islam. Madrasah Diniyah ini berbasis kemasyarakatan, merupakan “lembaga pendidikan Islam yang lahir dari kebutuhan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.<sup>2</sup> Di dalamnya didominasi oleh materi pelajaran keagamaan yang salah satunya adalah pelajaran kitab *Mabadi Fiqh*. *Mabadi Fiqh* merupakan mata pelajaran untuk siswa tingkat dasar, memuat sepuluh pokok materi pelajaran tentang syariat Islam, materinya aplikatif dan penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ibadah salat. Kitab *Mabadi Fiqh* dianggap sebagai buku dasar yang wajib diajarkan di madrasah diniyah, karena selain memuat dasar-dasar tentang fiqh Islam sekaligus merupakan kitab fiqh berbasis mazhab Imam Syafi’i, sebuah mazhab fiqh yang banyak dianut umat Islam Indonesia atau umumnya Asia Tenggara.

Salah satu materi penting yang dimuat dalam kitab *Mabadi Fiqh* adalah tentang ibadah salat. Sebuah tatacara ibadah sehari-hari yang harus dilakukan oleh umat Islam sebanyak lima waktu dalam sehari. Materi pelajaran fiqh tentang salat tidak akan merasuk dalam benak siswa apabila tidak dibarengi dengan penerapan sekaligus. Hal ini karena materi fiqh tersebut cenderung bersifat materi amaliah sehari-hari dalam kerangka beribadah

---

<sup>2</sup> A. Rusdiana, Abdul Qodir, *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*, (Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2022), hlm. 1.

kepada Allah SWT. Itulah maka, setelah materi teori tentang ibadah salat itu disampaikan secara tuntas layaknya dibarengi dengan praktik agar siswa tidak sekedar mengenal teori semata akan tetapi juga sekaligus penerapannya.

Salat bagi umat Islam merupakan amalan yang sangat penting sekali,<sup>3</sup> karena salat merupakan amalan yang menghubungkan antara manusia (hamba) dengan Allah sebagai Tuhannya. “Salat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam”.<sup>4</sup> Di dalam materi salat ini memuat aspek nilai yang lengkap, ada ilmu dan ada amal, artinya bahwa salat itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya ilmu terlebih dahulu dan sebaliknya bahwa orang yang memiliki ilmu tentang salat namun tidak mengamalkan maka ilmunya tidak akan ada manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa umat Islam yang ideal pasti menjalankan ibadah salat.

Fakta bahwa masyarakat di Tulungagung mayoritas beragama Islam mengindikasikan masyarakat di Tulungagung banyak yang menjalankan ibadah salat dalam seharinya dilakukan sebanyak lima kali salat wajib baik yang dilakukan secara berjamaah di masjid dan mushalla atau dilakukan sendirian di rumah masing-masing umat Islam. Dengan demikian, para siswa

---

<sup>3</sup> Dalam hadits dijelaskan bahwa salat itu merupakan amalan yang akan dihisab atau dihitung pertama kali oleh Allah maka barang siapa yang salatnya bagus amal lainnya akan bernilai bagus dan demikian sebaliknya, hal ini menunjukkan betapa salat itu merupakan amalan yang sangat utama dalam agama. “اول ما يحاسب به العبد الصلاة”. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghiir fi Ahaaditsi Basyiri al-Nadhir*, (Indonesia: Al-Haromain Jaya, 2016), hlm. 120.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Muhammad Nashiruddin al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 158.

baik di sekolah formal atau nonformal pada setiap harinya selalu menemukan situasi banyaknya orang yang menjalankan ibadah salat.

Situasi dan kondisi kemasyarakatan yang sedemikian perlu ditangkap oleh pihak lembaga pendidikan untuk selanjutnya dapat memberikan layanan pendidikan yang aplikatif sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak hanya sebatas dalam ilmu (*cognitive*), ketrampilan (*psikomotorik*) semata akan tetapi sekaligus juga berupa amal (*afektif*). Karena pada dasarnya pendidikan berperan dalam “mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan intelektual, moral dan spiritual yang seimbang”.<sup>5</sup> Dalam perspektif inilah pembelajaran Fiqh Islam selain untuk mengembangkan aspek pengetahuan juga sekaligus mengembangkan aspek pengamalan.

Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah di desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan di desa berbasis kemasyarakatan sehingga masuk kategori pendidikan non formal. Jumlah siswanya yang mencapai 153 siswa menandakan bahwa lembaga ini mendapatkan perhatian cukup baik dari kalangan masyarakat sekitar. Layaknya lembaga pendidikan madrasah diniyah itu berafiliasi kepada pondok pesantren. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 peneliti hadir pada saat pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* yang diampu oleh ustaz Abdul Syukur. Model pembelajaran di Madrasah ini mirip seperti di pondok pesantren, guru mengajar dengan basis memberi makna

---

<sup>5</sup> Luluk Indarti, *Manajemen Pembelajaran*, (Bandung: Guepedia, 2020), hlm. 33.

(penerjemahan) kitab dengan bahasa Jawa kata demi kata yang dikenal dengan penerjemahan pegon. Perbedaan dengan pembelajaran di pesantren, madrasah diniyah ini lebih longgar untuk menerapkan metode demonstrasi. Guru seringkali memperagakan gerakan-gerakan dan bahkan juga memanggil siswa ke depan kelas untuk memperagakan apa yang telah diperagakan oleh guru sekaligus juga meminta siswa lainnya untuk menirukannya. Untuk sebuah lembaga pendidikan madrasah hal demikian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lainnya, karena dengan demikian lembaga nampak tidak terlalu menonjol seperti miniatur pondok pesantren. Setelah selesai penjelasan, oleh karena waktunya terbatas, ustaz memberikan tugas kepada kelompok siswa untuk hari Sabtu berikutnya dilakukan praktik ibadah salat. Pembelajaran ditutup dengan membaca selawat burdah dan doa.<sup>6</sup>

Mata pelajaran kitab *Mabadi Fiqh* menjadi bagian penting dari materi pelajaran yang disuguhkan kepada siswa. Hal ini dapat dilihat dari sedemikian banyaknya jumlah jam yang diperuntukkan bagi pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh*. Mesenan memberikan penjelasan terkait dengan hal ini:

“Kita memang memperbanyak materi hukum Islam, untuk madrasah diniyah itu *Mabadi Fiqh* merupakan pelajaran yang mudah disampaikan terutama tingkat dasar, nanti kalau sudah kelasnya agak tinggi ya masuk ke *Sulam Tawfiq*, *Riyadul Badi’ah* atau yang lainnya. *Mabadi Fiqh* ini diutamakan karena materinya bersifat dasar, memang terutama kami ini memfokuskan agar para siswa nantinya itu baik salatnya, tertib salatnya, sehingga keluaran madrasah diniyah ini nanti sudah benar-benar bisa menjalankan salat dengan baik sekaligus juga tertib dilaksanakan.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Observasi tentang pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong pada tanggal 22 Oktober 2023, dengan materi belajar *Mabadi Fiqh*.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mesenan, selaku Kepala Madrasah sekaligus juga pengampu materi *Mabadi Fiqh* pada tanggal 22 Oktober 2023.

Berdasarkan analisa di atas maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji tentang pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam kaitannya dengan pengamalan ibadah salat dan mengangkatnya pada sebuah judul skripsi “Peranan Pembelajaran Kitab *Mabadi Fiqh* dalam Pengamalan Ibadah Salat di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada kajian tentang konteks penelitian sebagaimana paparan di atas dapat dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Peranan aspek pengetahuan kitab pada pembelajaran *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.
2. Peranan aspek materi gerakan salat pada pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.
3. Hambatan pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada analisis konteks penelitian dan fokus pembahasan di atas dapat dikemukakan tujuan penelitian ini, yang berguna untuk memberikan arah pada penelitian ini. Adapun tujuan penelitian itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peranan aspek pengetahuan pada pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.
2. Untuk mengetahui peranan aspek materi gerakan salat pada pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan berguna untuk menjadi tambahan referensi bagi khazanah ilmiah bidang pengembangan peranan kitab *Mabadi Fiqh* guna bagi peningkatan kualitas teknis pelaksanaan ibadah salat bagi siswa di madrasah diniyah salafiyah.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Ustaz/Ustazah**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh ustaz/ustazah sebagai referensi dalam rangka pengembangan peranan kitab *Mabadi Fiqh* di Madrasah bahkan juga untuk materi-materi pembelajaran lainnya guna

mencapai tujuan belajar mengajar terutama dalam penanaman aspek pengamalan ibadah salat bagi siswa.

b. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam pengembangan aspek kualitas diri dalam menjalankan ibadah salat dengan lebih intensif dalam mengikuti pembelajaran kitab *mabadi fiqh*.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya sebagai pintu masuk untuk melakukan penelitian dan pendalaman terhadap peranan kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa madrasah diniyah salafiyah.

## E. Penegasan Istilah

Judul penelitian tentang “Peranan Pembelajaran Kitab *Mabadi Fiqh* dalam Pengamalan Ibadah Salat di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung” masih bersifat umum. Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini maka diperlukan penjelasan seperlunya.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

a. Peranan pembelajaran kitab *mabadi fiqh*

Istilah peranan secara etimologis berasal dari kata peran yang berarti “1 pemain sandiwara (film): - utama; 2 tukang lawak pd

permainan makyung”,<sup>8</sup> menjadi peranan bermakna “1 bagian yg dimainkan seorang pemain (dl film, sandiwara; dsb): ia berusaha bermain baik di semua ~ yg dibebankan kepadanya; 2 fungsi seseorang atau sesuatu dl kehidupan: faktor manusia memegang ~ penting dl pembangunan”.<sup>9</sup> Pembelajaran adalah “usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya”.<sup>10</sup> Adapun kitab *mabadi fiqh* adalah sebuah buku yang mengajarkan tentang dasar-dasar hukum Islam.

Berdasar beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan pengertian peranan pembelajaran yaitu fungsi seseorang dalam hal ini pendidik yang dilakukan secara sadar untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sebuah buku fiqh Islam sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

#### b. Pengamalan ibadah salat

Ibadah salat merupakan bagian penting dari ajaran Islam bahkan merupakan rukun Islam kedua setelah *syahadatain*. Hal terpenting perlu dijelaskan adalah tentang salat, yaitu:

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1155.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nurlina Ariani Hrp, dkk., *Buku Ajar Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022 ), hlm. 8.

هي العبادة المشتملة على اقوال وافعال تفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم<sup>11</sup>

Artinya: (Salat) ialah ibadah (di dalamnya) memuat perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Pengamalan ibadah salat dalam kajian ini berarti upaya menjalankan ibadah yang memuat kandungan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Dalam perspektif ini adalah perbuatan yang benar-benar diniatkan untuk menjalankan ibadah salat.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan rumusan pengertian secara konseptual judul penelitian tentang “Peranan Pembelajaran Kitab *Mabadi Fiqh* dalam Pengamalan Ibadah Salat di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung” yaitu penelitian tentang rangkaian tindakan pembelajaran pendidik yang dilakukan secara sadar untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar kitab *mabadi fiqh* guna mendorong siswa dalam penerapan atau pengamalan ibadah yang memuat kandungan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam yaitu ibadah salat di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.

---

<sup>11</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Idhaahu al-'Ibaraati fi al-Syarhi Ihkshari al-Mukhtasharaati 'Ala Madzhabi al-Imam Ibnu Hambal al-Majalidu al-Awwal*, (Kuwait: Maktabah al-Imam al-Dzahabi, 2013 M), hlm. 150-151.

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, dapat dirumuskan penegasan istilah secara operasional, bahwa yang dimaksud dengan “Peranan Pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam Pengamalan Ibadah Salat di Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Hidayah Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung” adalah implikasi dari rangkaian tindakan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran kitab *mabadi fiqh* dan implikasinya terhadap pengamalan ibadah salat bagi para siswa yang diteliti melalui metode wawancara-mendalam terhadap informan dan metode observasi-partisipatif terhadap peristiwa dan dokumen terkait yang menghasilkan data tertulis sebagaimana terdapat dalam “Ringkasan Data” yang kemudian dianalisis dengan metode induksi untuk memperoleh temuan dalam wujud point-point kategori dan atau hubungan antar kategori.

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dikemukakan dalam rangkaian beberapa bab yang berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Semua bab membentuk satu kesatuan pemahaman sehingga apabila terpisah akan mengurangi nilai maknanya. Adapun bab-bab yang dimaksud sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; memuat pembahasan tentang konteks penelitian, fokus pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II Kajian Pustaka; memuat kajian tentang Pembelajaran Kitab *Mabadi Fiqh*, Pengamalan Ibadah Salat, Penelitian Terdahulu dan Paradigma Penelitian.

Bab III Metode penelitian; mengemukakan pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian; mendeskripsikan tentang hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan pengetahuan kitab *Mabadi Fiqh* dalam mendukung pengamalan ibadah salat siswa, peranan aspek keterampilan pada kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa, hambatan pada pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa dan deskripsi temuan.

Bab V Pembahasan mengkaji tentang temuan penelitian berkaitan dengan permasalahan peranan pengetahuan kitab *Mabadi Fiqh* dalam mendukung pengamalan ibadah salat siswa, peranan aspek keterampilan pada kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa, hambatan pada pembelajaran kitab *Mabadi Fiqh* dalam pengamalan ibadah salat siswa.

Bab VI Penutup mengemukakan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk pihak-pihak yang berkaitan.